



P U T U S A N

Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PANJI GANGGAI Alias PANJI
2. Tempat Lahir : Poyowa Besar
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 1 Juli 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu
Selatan Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa PANJI GANGGAI Alias PANJI ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2020 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANJI GANGGAI ALS PANJI** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANJI GANGGAI ALS PANJI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa **PANJI GANGGAI ALS PANJI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang tidak mengajukan pembelaannya baik secara tertulis maupun lisan karena telah merasa cukup, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan hak-hak Terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia, **Terdakwa Panji Ganggai Als Panji** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di lapangan Cokro Desa Poyowa besar I Kec Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu "**Melakukan penganiayaan**" terhadap saksi korban **Arfan Lasabuda**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 21.30 wita, saat saksi korban **Arfan Lasabuda** sedang duduk-duduk bersama-sama dengan teman saksi korban di samping SD COKRO tepatnya di lapangan Cokro Desa Poyowa besar I Kec Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, tiba-tiba Terdakwa **Panji Ganggai Als Panji** dengan berjalan kaki langsung menghampiri saksi korban dan berniat untuk mengajak saksi korban keluar menggunakan Kendaraan/motor saksi korban, namun saat itu saksi korban menolak ajakan terdakwa tersebut



dikarenakan posisi saksi korban saat itu masih dalam keadaan capek baru pulang dari tempat kerja, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa pernah berselisih paham dengan Kaka kandung saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin berkelahi dengan saksi korban, namun saksi korban juga menolak ajakan terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa langsung mengancing leher saksi korban menggunakan tangan terdakwa namun sdr **Dio Pomayaan** langsung meleraikan dan menyuruh saksi korban untuk segera pulang ke rumah, setelah itu pada saat saksi korban berjalan ke arah kendaraan/motor saksi korban, tiba-tiba terdakwa dari arah belakang langsung melayangkan pukulan ke arah wajah saksi korban secara berulang-ulang kali, dan menendang di bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka/umum orang-orang di sekitar tempat kejadian tersebut pun langsung meleraikan saksi korban dan terdakwa, selanjutnya saksi korban langsung pulang ke rumah, setibanya di rumah tidak lama kemudian terdakwa dengan membawa Kayu datang di depan rumah saksi korban dan berteriak-teriak menyuruh saksi korban untuk keluar, sehingga orang-orang di sekitar rumah saksi korban keluar dan langsung mengamankan terdakwa saat itu, selanjutnya saksi korban bersama dengan orang tua saksi korban langsung menuju Polres Kotamobagu guna untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dan bengkak, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/45/IX/2020, yang ditandatangani oleh dr.Safri Tegema, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Terdapat luka robek di bibir bawah bagian dalam berukuran 0,5 x 0,5 cm.
Terdapat bengkak di kelopak mata kanan atas berukuran 1 x 0,3 cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa LUKA ROBEK dan BENGKAK tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Panji Ganggai Als Panji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUHP.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **ARFAN LASABUDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa yang bernama PANJI GANGGAI Alias PANJI terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah, kepala dan perut Saksi Korban;
- Bahwa pemukulan dilakukan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian wajah dan perut Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA, saat Saksi Korban sedang singgah dari pulang bekerja dan duduk-duduk bersama-sama dengan teman Saksi Korban di samping SD COKRO tepatnya di lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kec Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menghampiri Saksi Korban dan berniat untuk mengajak Saksi Korban keluar menggunakan kendaraan/motor Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut dikarenakan posisi Saksi Korban saat itu masih dalam keadaan capek baru pulang dari tempat kerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa pernah berselisih paham dengan kakak kandung Saksi Korban karena pernah hampir disenggol dengan motor, lalu Terdakwa mengatakan sedang mencari-cari kakak kandung Saksi Korban untuk mengajak berkelahi namun tidak ketemu sehingga karena Saksi Korban yang ada, maka Terdakwa akan membalas atau berkelahi dengan Saksi Korban saja;
- Bahwa Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengancing leher Saksi Korban menggunakan tangan Terdakwa namun Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO langsung meleraikan dan menyuruh Saksi Korban untuk segera pulang ke rumah;



- Bahwa setelah itu pada saat Saksi Korban sedang berjalan ke arah kendaraan/motor Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung melayangkan pukulan ke arah samping wajah Saksi Korban secara berulang-ulang kali, dan sempat mengenai bagian perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa oleh karena kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka/umum orang-orang di sekitar tempat kejadian tersebut pun langsung meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa setibanya di rumah tidak lama kemudian Terdakwa dengan membawa kayu datang di depan rumah Saksi Korban dan berteriak-teriak menyuruh Saksi Korban untuk keluar, sehingga orang-orang di sekitar rumah Saksi Korban keluar dan langsung mengamankan Terdakwa saat itu, selanjutnya Saksi Korban bersama dengan orang tua Saksi Korban langsung menuju Polres Kotamobagu untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dan bengkak di bagian wajah dan kepala;
 - Bahwa setelah kejadian dan dilaporkan ke Kepolisian, kemudian langsung dilakukan visum;
 - Bahwa Saksi Korban sudah bekerja sebagai salah satu pegawai Hotel, dan setelah kejadian Saksi Korban merasa sedikit terganggu untuk melakukan aktivitas terkhususnya di bagian mata;
 - Bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa namun mengharapkan proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa yang bernama PANJI GANGGAI Alias PANJI terhadap Saksi Korban ARFAN LASABUDA;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah, kepala dan perut Saksi Korban;
- Bahwa pemukulan dilakukan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian wajah dan perut Saksi Korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg



- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA, saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Korban dan teman-teman lainnya di samping SD COKRO tepatnya di lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kec Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa muncul mendekati Saksi Korban dan berniat untuk mengajak Saksi Korban keluar menggunakan kendaraan/motor Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut dikarenakan posisi Saksi Korban saat itu masih dalam keadaan capek baru pulang dari tempat kerja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengancing leher Saksi Korban menggunakan tangan Terdakwa namun saksi langsung meleraikan dan menyuruh Saksi Korban untuk segera pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu pada saat Saksi Korban sedang berjalan ke arah kendaraan/motor Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung melayangkan pukulan ke arah samping wajah Saksi Korban secara berulang-ulang kali, dan sempat mengenai bagian perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka/umum, saksi dan orang-orang di sekitar tempat kejadian tersebut pun langsung meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung saksi antar untuk pulang ke rumah;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian ialah sekitar 1 (satu) meter, sehingga saksi melihat langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat melihat Saksi Korban mengalami luka lebam di bagian wajah Saksi Korban tepatnya di sekitar bagian mata sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOH. FARHAN I MODEONG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa yang bernama PANJI GANGGAI Alias PANJI terhadap Saksi Korban ARFAN LASABUDA;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah, kepala dan perut Saksi Korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg



- Bahwa pemukulan dilakukan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian wajah dan bagian perut Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA, saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Korban dan teman-teman lainnya di samping SD COKRO tepatnya di lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kec Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
 - Bahwa saat saksi sedang bermain handphone, tiba-tiba Saksi Korban berdiri dan pergi ke arah kendaraan/motornya dan diikuti oleh Terdakwa dari arah belakang dan Terdakwa langsung melayangkan pukulan ke arah samping wajah Saksi Korban secara berulang-ulang kali, dan sempat mengenai bagian perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa oleh karena kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka/umum, saksi dan orang-orang di sekitar tempat kejadian tersebut pun langsung meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung diantar oleh Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO pulang ke rumahnya;
 - Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian ialah sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter, sehingga saksi melihat langsung pemukulan tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian saksi sempat melihat Saksi Korban mengalami luka lebam di bagian wajah Saksi Korban tepatnya di sekitar bagian mata sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/45/IX/2020 tertanggal 16 Juli 2020 jam 00.30 WITA yang ditandatangani oleh dr. Safri Tegema, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap Arfan Lasabuda (Saksi Korban) berupa :

Pada Korban didapatkan :

- Kepala : Terdapat luka robek di bibir bawah bagian dalam berukuran 0,5 x 0,5 cm.
- Terdapat bengkak di kelopak mata kanan atas berukuran 1 x 0,3 cm.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa LUKA ROBEK dan BENGKAK tersebut disebabkan oleh Persentuhan Keras Dengan Benda Tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban ARFAN LASABUDA;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah, kepala dan perut Saksi Korban.
- Bahwa pemukulan dilakukan kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan terkepal mengenai bagian wajah dan bagian perut Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Saksi Korban dan teman-teman lainnya di samping SD COKRO tepatnya di lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kec Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan berniat untuk mengajak Saksi Korban keluar menggunakan kendaraan/motor Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut dikarenakan posisi Saksi Korban saat itu masih dalam keadaan capek baru pulang dari tempat kerja;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban ialah Terdakwa pernah mendengar langsung maupun mendengar dari orang bahwa Saksi Korban atau kakaknya sempat berbicara yang tidak-tidak mengenai keluarga Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa merupakan turunan pencuri dan turunan tukang pukul orang, sehingga Terdakwa tidak terima keluarganya dibicarakan seperti itu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban berkelahi namun Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengancing leher Saksi Korban menggunakan tangan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO langsung meleraikan dan menyuruh Saksi Korban untuk segera pulang ke rumah;

- Bahwa setelah itu pada saat Saksi Korban sedang berjalan ke arah kendaraan/motor Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung melayangkan pukulan ke arah samping wajah Saksi Korban secara berulang-ulang kali, dan mengenai bagian perut Saksi Korban;
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka/umum, orang-orang di sekitar tempat kejadian tersebut pun langsung meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban langsung diantar pulang ke rumahnya oleh Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak mengetahui lagi akibat dari kejadian terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi santunan untuk biaya berobat dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Korban, dan sudah dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa yang bernama PANJI GANGGAI Alias PANJI terhadap Saksi Korban yang bernama ARFAN LASABUDA;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah, kepala dan perut Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA, saat Saksi Korban sedang singgah dari pulang bekerja dan duduk-duduk bersama-sama dengan teman-teman Saksi Korban beberapa diantaranya yaitu Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO, Saksi MOH. FARHAN I



MODEONG dan Terdakwa di samping SD COKRO tepatnya di lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kec Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan berniat untuk mengajak Saksi Korban keluar menggunakan kendaraan/motor Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut dikarenakan posisi Saksi Korban saat itu masih dalam keadaan capek baru pulang dari tempat kerja;

- Bahwa Terdakwa merasa kesal karena Saksi Korban dan kakaknya pernah berbicara yang tidak-tidak mengenai keluarga Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa merupakan turunan pencuri dan turunan tukang pukul orang, sehingga Terdakwa tidak terima keluarganya dibicarakan seperti itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa juga pernah berselisih paham dengan kakak kandung Saksi Korban karena pernah hampir disenggol dengan motor, lalu Terdakwa mengatakan sedang mencari-cari kakak kandung Saksi Korban untuk mengajak berkelahi namun tidak ketemu sehingga karena Saksi Korban yang ada, maka Terdakwa akan membalas atau berkelahi dengan Saksi Korban saja;

- Bahwa Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengancing leher Saksi Korban menggunakan tangan Terdakwa namun Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO langsung meleraikan dan menyuruh Saksi Korban untuk segera pulang ke rumah;

- Bahwa setelah itu pada saat Saksi Korban sedang berjalan ke arah kendaraan/motor Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung melayangkan pukulan ke arah samping wajah Saksi Korban secara berulang-ulang kali, dan sempat mengenai bagian perut Saksi Korban;

- Bahwa oleh karena kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka/umum, Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO, Saksi MOH. FARHAN I MODEONG dan orang-orang lain di sekitar tempat kejadian tersebut pun langsung mencoba meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban diantar oleh Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka robek dan bengkak di bagian wajah dan kepala, serta setelah kejadian Saksi Korban merasa sedikit terganggu untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa terkhususnya di bagian mata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/45/IX/2020, yang ditandatangani oleh dr. Safri Tegema, dengan hasil pemeriksaan terhadap ARFAN LASABUDA (Saksi Korban) : pada bagian Kepala terdapat luka robek di bibir bawah bagian dalam berukuran 0,5 x 0,5 cm dan bengkak di kelopak mata kanan atas berukuran 1 x 0,3 cm, dengan kesimpulan bahwa beberapa LUKA ROBEK dan BENGKAK tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama PANJI GANGGAI Alias PANJI, ternyata Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 **Unsur Melakukan Penganiayaan**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg



Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa yang bernama PANJI GANGGAI Alias PANJI terhadap Saksi Korban yang bernama ARFAN LASABUDA;

Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan berulang-ulang kali dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian wajah, kepala dan perut Saksi Korban;

Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA, saat Saksi Korban sedang singgah dari pulang bekerja dan duduk-duduk bersama-sama dengan teman-teman Saksi Korban beberapa diantaranya yaitu Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO, Saksi MOH. FARHAN I MODEONG dan Terdakwa di samping SD COKRO tepatnya di lapangan Cokro Desa Poyowa Besar I Kec Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan berniat untuk mengajak Saksi Korban keluar menggunakan kendaraan/motor Saksi Korban, namun saat itu Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut dikarenakan posisi Saksi Korban saat itu masih dalam keadaan capek baru pulang dari tempat kerja;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg



Bahwa Terdakwa merasa kesal karena Saksi Korban dan kakaknya pernah berbicara yang tidak-tidak mengenai keluarga Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa merupakan turunan pencuri dan turunan tukang pukul orang, sehingga Terdakwa tidak terima keluarganya dibicarakan seperti itu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa juga pernah berselisih paham dengan kakak kandung Saksi Korban karena pernah hampir disenggol dengan motor, lalu Terdakwa mengatakan sedang mencari-cari kakak kandung Saksi Korban untuk mengajak berkelahi namun tidak ketemu sehingga karena Saksi Korban yang ada, maka Terdakwa akan membalas atau berkelahi dengan Saksi Korban saja;

Bahwa Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mengancing leher Saksi Korban menggunakan tangan Terdakwa namun Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO langsung meleraikan dan menyuruh Saksi Korban untuk segera pulang ke rumah;

Bahwa setelah itu pada saat Saksi Korban sedang berjalan ke arah kendaraan/motor Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung melayangkan pukulan ke arah samping wajah Saksi Korban secara berulang-ulang kali, dan sempat mengenai bagian perut Saksi Korban;

Bahwa oleh karena kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka/umum, Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO, Saksi MOH. FARHAN I MODEONG dan orang-orang lain di sekitar tempat kejadian tersebut pun langsung mencoba meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban diantar oleh Saksi PRASETIYO POMAYAAN Alias DIO untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/45/IX/2020, yang ditandatangani oleh dr. Safri Tegema, dengan hasil pemeriksaan terhadap ARFAN LASABUDA (Saksi Korban) : pada bagian Kepala terdapat luka robek di bibir bawah bagian dalam berukuran 0,5 x 0,5 cm dan bengkak di kelopak mata kanan atas berukuran 1 x 0,3 cm, dengan kesimpulan bahwa beberapa LUKA ROBEK dan BENGGAK tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memukul Saksi Korban ialah sebagaimana telah diuraikan dalam Hasil Visum et Repertum tersebut;



Menimbang, bahwa selain itu Saksi Korban tidak melakukan aktivitas seperti biasa karena Saksi Korban mengalami luka robek dan bengkak di bagian wajah dan kepala, serta setelah kejadian Saksi Korban merasa sedikit terganggu untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa terkhususnya di bagian mata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena keduanya jatuh pada tanggal yang sama, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek dan lebam;
- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PANJI GANGGAI Alias PANJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SULHARMAN, S.H., JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H., dengan didampingi NIKE RUMONDANG MALAU, S.H., JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh HORAS ERWIN SIREGAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.B/2020/PN Ktg



Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni Kangiden, S.H.